

PANDUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

**PROGRAM STUDI S-1
MANAJEMEN DAKWAH
TAHUN AKADEMIK
2021/2022**



**SEKOLAH TINGGI ILMU DAKWAH
DAN KOMUNIKASI ISLAM
(STIDKI) AR RAHMAH**



**SURAT KEPUTUSAN KETUA STIDKI AR RAHMAH
NOMOR : 012/IN.1/SK.STIDKI AR/VI/2021
TENTANG
PENETAPAN PANDUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH TINGGI ILMU
DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM AR RAHMAH SURABAYA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan Rahmat Allah SWT, Ketua STIDKI Ar Rahmah Surabaya,

Menimbang :

1. Bahwa dalam penyelenggaraan Pendidikan STIDKI Ar Rahmah perlu adanya panduan penyelenggaraan Pendidikan STIDKI Ar Rahmah Surabaya sebagai landasan.
2. Bahwa berdasarkan poin diatas maka perlu menetapkan panduan penyelenggaraan Pendidikan STIDKI Ar Rahmah melalui Surat Keputusan Ketua;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
8. Permenristekdikti 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Yayasan Ibadurrahman Surabaya Nomor 01 Tahun 2016 tentang Statuta STIDKI Ar Rahmah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

SURAT KEPUTUSAN KETUA STIDKI AR RAHMAH SURABAYA TENTANG PENETAPAN
PANDUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH TINGGI ILMU DAKWAH
DAN KOMUNIKASI ISLAM (STIDKI) AR RAHMAH SURABAYA

Pertama:

Menetapkan Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah
dan Komunikasi Islam (STIDKI) Ar Rahmah Surabaya sebagaimana yang tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

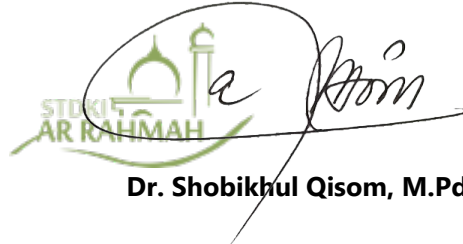
Kedua :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 27 Juni 2021 M

Ketua STIDKI Ar Rahmah

A handwritten signature in black ink, written over a circular stamp that contains the STIDKI AR RAHMAH logo.

Dr. Shobikhul Qisom, M.Pd.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
PENGANTAR	4
BAB I PERGURUAN TINGGI	5
Profil STIDKI Ar Rahmah	5
Visi, Misi, dan Tujuan	5
Motto	6
Struktur Organisasi.....	6
Program Studi dan Gelar Akademik	6
Tenaga Pendidik	7
Fasilitas dan Sarana Pendidikan	7
Fasilitas Layanan Umum.....	8
Kerja Sama dan Pengembangan Jaringan.....	8
Lembaga Non-Struktural Perguruan Tinggi	10
Lembaga Kemahasiswaan dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).....	10
Jurnal Ilmiah	10
Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi.....	11
BAB II KEBIJAKAN AKADEMIK	12
Pendaftaran Calon Mahasiswa.....	12
Mahasiswa STIDKI Ar Rahmah.....	13
Biaya Pendidikan	13
Prosedur Administrasi dan Layanan Akademik	13
Kurikulum	15
Sistem Perkuliahan	16
Sistem Kredit Semester (SKS)	16
Beban Studi	17
Masa Studi.....	17
Status Mahasiswa.....	17
Penasihat Akademik	18
Penilaian, Indeks Prestasi, dan Predikat Kelulusan	18
Semester Antara.....	20

Standar Nilai Bahasa.....	21
Program Tahfidz	21
Program Layanan Kemahasiswaan.....	22
Penulisan Makalah dan Tugas Akhir.....	23
Pengabdian kepada Masyarakat	24
Sanksi Administratif, Akademik, dan Non Akademik	24
Plagiarism	25
Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)	26
Yudisium.....	26
Wisuda Sarjana.....	27
Ijazah	27
BAB III PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH	28
Visi dan Misi	28
Distribusi Mata Kuliah	28
PENUTUP	31

PENGANTAR

Ar Rahmah adalah sekolah Tinggi yang bertujuan untuk mencetak imam masjid dengan berbagai keunggulan kompetensi seperti hafal Quran 30 juz, mampu berbahasa Arab baik lisan maupun tulisan, kemampuan manajerial, berjiwa pendidik, mampu membaca Quran dengan tartil, mampu memberikan solusi atas persoalan masyarakat khususnya tentang kehidupan bermasyarakat atas dasar nilai – nilai Islam.

STIDKI Ar Rahmah merupakan Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah yang pertama yang berorientasi mencetak imam masjid, oleh karenanya kami semua berkomitmen untuk menjadikan lembaga ini lembaga percontohan dalam penyelenggaraannya. Komitmen tersebut diwujudkan dengan membangun sistem pendidikan tinggi yang komprehensif meliputi membangun kurikulum khas untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi seperti yang telah disebut diatas, pengelolaan lembaga yang berbasis pada manajemen mutu, tenaga pendidik yang professional, baik lulusan dalam negeri maupun luar negeri dsb.

Semua usaha diatas dilandasi karena berharap akan ridho Allah SWT, beramal menyebarkan agama islam melalui pendidikan dengan menyiapkan peserta didik untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi masyarakat, dan juga merupakan kontribusi aktif STIDKI Ar Rahmah dalam usaha mencapai tujuan pendidikan Nasional.

Panduan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan bagi setiap komponen civitas akademika (pendidik, tenaga kependidikan dan mahasiswa) di lingkungan STIDKI Ar Rahmah Surabaya. Panduan ini dapat membantu mahasiswa agar dapat mengikuti seluruh program pendidikan dengan sebaik – baiknya sehingga insyaAllah tercapai akan apa yang dicita – citakannya.

Ketua STIDKI Ar Rahmah,

Dr. Shobikhul Qisom, M.Pd.

BAB I PERGURUAN TINGGI

Profil STIDKI Ar Rahmah

Salah satu aset terbesar yang membuat bangsa ini diperhitungkan dalam kancah internasional adalah jumlah penduduknya yang begitu besar. Menurut data BPS tahun 2010, jumlah penduduk bangsa ini telah mencapai 237.641.326 yang tersebar di 6.793 kecamatan dan 79.075 kelurahan/desa. Dari jumlah penduduk yang sangat fantastis itu, tercatat sebagian besarnya beragama Islam dengan prosentase mencapai 87,18%. Prosentase ini juga mengantarkan Indonesia menjadi negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia.

Namun, fakta mengatakan bahwa masyarakat di negeri muslim ini ternyata belum juga memperlihatkan potret masyarakat yang islami. Salah satu indikator sederhananya adalah belum teroptimalkannya fungsi masjid sebagai pusat peradaban Islam. Menurut data Departemen Agama tahun 2004, terdapat 643.834 masjid di Indonesia yang tentunya hari ini jumlah ini jauh lebih besar. Jumlah masjid yang sedemikian besar ini belum terkelola maksimal sebagai pusat kegiatan keislaman. Hal ini terlihat dari sepiunya jama'ah shalat di sebagian besar masjid, kebersihan masjid yang kurang terawat, tidak adanya imam shalat jama'ah yang kompeten, dan lain sebagainya.

Masjid yang tidak memiliki imam ibarat simbol masyarakat yang tak memiliki pemimpin. Imam masjid semestinya tidak hanya kompeten dalam membaca Al Qu'ran dan memimpin shalat berjama'ah, tetapi juga mampu menjadi pemimpin dan panutan masyarakat di sekitarnya. Imam masjid juga dituntut untuk memiliki komunikasi publik yang baik, kafa'ah diniyah yang lebih untuk membimbing masyarakat, serta kompetensi manajerial dan kepemimpinan yang kuat. Keberadaan imam masjid idaman inilah yang harapannya mampu menghidupkan kembali fungsi masjid sebagai episentrum kebaikan, ibadah, dan pendidikan masyarakat Islam.

Oleh karena itu, sebagai ikhtiar mewujudkan cita-cita besar di atas, Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam (STIDKI) Ar Rahmah hadir untuk mencetak imam masjid yang memiliki kompetensi komprehensif meliputi kompetensi keislaman, kepemimpinan, manajerial, dan berjiwa pendidik.

Visi, Misi, dan Tujuan

Visi STIDKI Ar Rahmah

Menjadi kampus pencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban yang unggul di tingkat Asia Pasifik.

Misi STIDKI Ar Rahmah

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang fokus dalam mencetak imam dan manajermasjid pemimpin peradaban;
2. Menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan bersinergi dengan berbagai pihak dalam menguatkan fungsi masjid sebagai poros perbaikan masyarakat;

3. Membangun manajemen perguruan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada mutu.

Tujuan STIDKI Ar Rahmah

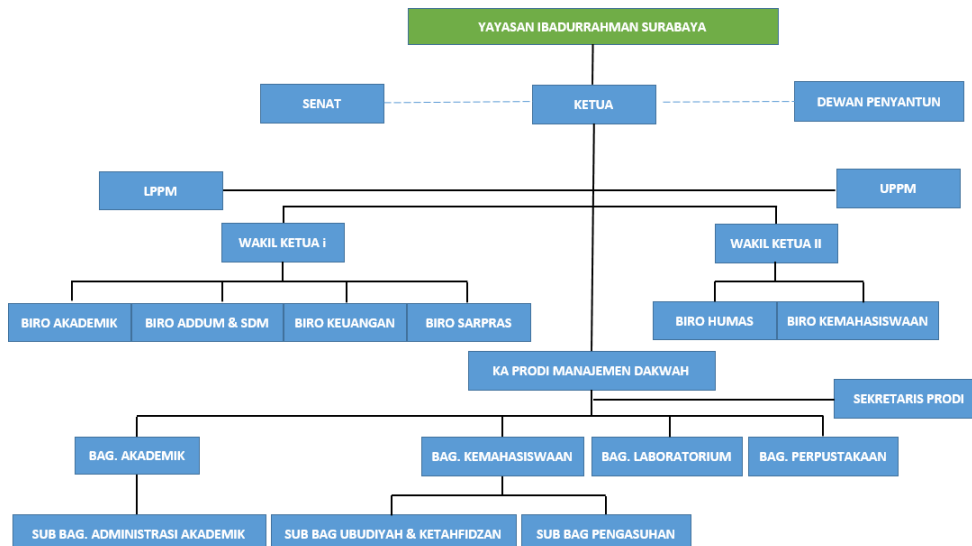
1. Berkontribusi dalam pengembangan fungsi masjid sebagai salah satu elemen penting dalam pembangunan bangsa dan peradaban umat;
2. Menghasilkan lulusan imam dan manajer masjid yang hafal Al Qur'an 30 juz serta da'iprofesional;
3. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis masjid yang inovatif dan mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan riset kemasjidan;
4. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang profesional dan berkelanjutan.

Motto

"Menjadi Imam Masjid Pemimpin Peradaban"

Struktur Organisasi

Dalam mewujudkan *good university governance*, organisasi dan tata kerja STIDKI Ar Rahmah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Yayasan Ibadurrahman Surabaya Nomor 001/D/SK/YIR/2020 tentang Statuta STIDKI Ar Rahmah Tahun 2020 dan SK Yayasan Nomor 004/IN.WK1/SK.STIDKI AR/I/2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola STIDKI Ar Rahmah yang mengacu pada UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Tata organisasi STIDKI Ar Rahmah digambarkan dalam struktur sebagaimana dalam bagan berikut:



Program Studi dan Gelar Akademik

STIDKI Ar Rahmah memiliki satu program studi, yaitu S1 Manajemen Dakwah dengan gelar akademik Sarjana Sosial (S.Sos). Hal tersebut berdasarkan pada SK Ketua STIDKI Ar Rahmah tentang Gelar Akademik Mahasiswa STIDKI Ar Rahmah; Permendikbud Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi; Keputusan Menristek Dikti Nomor 257/M/KPT/2017 tentang Nama

Program Studi pada Perguruan Tinggi; dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan.

Tenaga Pendidik

Tenaga pendidik merupakan tenaga pengajar yang bertanggung jawab terhadap kegiatan belajar mengajar di dalam kelas dan sejenisnya. Tenaga pendidik pada jenjang perguruan tinggi disebut dosen. STIDKI Ar Rahmah memiliki dosen tetap berjumlah 6 orang dan dosen tidak tetap berjumlahperincian sebagai berikut:

Dosen tetap STIDKI Ar Rahmah

	Keilmuan			
	Dakwah			
	Manajemen			

Dosen tidak tetap STIDKI Ar Rahmah

	Keilmuan			

Fasilitas dan Sarana Pendidikan

STIDKI Ar Rahmah memiliki dua lokasi kampus. Kampus I terletak di Jalan Teluk Buli I No. 3-5-7 Perak Utara, Surabaya, Jawa Timur. Kampus II terletak di daerah Pacet, Pasuruan, Jawa Timur yang masih sedang dalam tahap pembangunan.

Di lingkungan Kampus I terdapat fasilitas dan sarana pendidikan sebagai berikut:

1. Kantor Struktural
Kantor struktural adalah ruang kerja Ketua, Wakil Ketua, dan Kepala Prodi yang terletak di lantai 2 Masjid Ar Rahmah Surabaya.
2. Kantor Administrasi
Kantor administrasi adalah tempat pelayanan administrasi akademik maupun non akademik. Lokasi kantor administrasi adalah di lantai 2 Masjid Ar Rahmah Surabaya, bersebelahan dengan Kantor Struktural.
3. Ruang Dosen
Ruang dosen adalah ruang kerja para dosen STIDKI Ar Rahmah yang terletak di lantai 3 Masjid Ar Rahmah Surabaya.
4. Ruang Kelas
STIDKI Ar Rahmah memiliki tiga ruang kelas yang terletak di lantai 2 dan 3 Masjid Ar Rahmah Surabaya, serta di lantai 2 Gedung Asrama Mahasiswa

5. Ruang Multimedia

Ruang multimedia memiliki fasilitas yang menunjang berbagai aktivitas seperti rekaman murottal, editing gambar dan video. Ruang multimedia terletak di lantai 2 Masjid Ar Rahmah Surabaya. Laboratorium bahasa dilengkapi dengan perangkat keras maupun lunak yang dapat menunjang kemampuan bahasa mahasiswa. Laboratorium bahasa di lantai 3 Masjid Ar Rahmah Surabaya.

6. Perpustakaan

Perpustakaan berfungsi melayani dosen dan mahasiswa dalam menyediakan bahan bacaan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan akademik maupun penelitian. Perpustakaan terletak di lantai 1 Gedung Asrama Mahasiswa.

7. Asrama Mahasiswa

Asrama mahasiswa disediakan dengan dua tujuan utama. Pertama, untuk mendukung keberhasilan studi dan kesejahteraan mahasiswa. Kedua, untuk menanamkan kesalehan di kalangan mahasiswa. Asrama mahasiswa terdiri atas empat lantai dan terletak 100 meter dari Masjid Ar Rahmah Surabaya.

8. Ruang Kesehatan

Ruang kesehatan disediakan untuk melayani tindakan awal terhadap mahasiswa yang sakit. Ruang kesehatan berada di lantai 2 Asrama Mahasiswa.

9. Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan pangkalan data yang berfungsi untuk mendukung administrasi sivitas akademika STIDKI Ar Rahmah.

Fasilitas Layanan Umum

STIDKI Ar Rahmah tidak hanya menyediakan fasilitas pembelajaran, tetapi juga menyediakan fasilitas yang dapat diakses oleh masyarakat umum, antara lain:

1. Masjid

Masjid di lingkungan Kampus STIDKI Ar Rahmah bernama Masjid Ar Rahmah yang berfungsi untuk memfasilitasi kegiatan ibadah sivitas akademika dan masyarakat umum, serta ketahfidzan mahasiswa. Masjid Ar Rahmah terdiri atas tiga lantai dan mampu menampung sekitar jama'ah.

2. Minimarket

Guna memfasilitasi keperluan bahan pokok sivitas akademik dan masyarakat, dibangun Minimarket yang terletak di lantai 1 Asrama Mahasiswa.

Kerja Sama dan Pengembangan Jaringan

Kerja sama dan pengembangan jaringan adalah bagian penting STIDKI Ar Rahmah dalam rangka menuju tingkat Asia Pasifik. Oleh karena itu, Ketua STIDKI Ar Rahmah selalu berusaha mengembangkan kerja sama dan jaringan dengan berbagai institusi yang dipandang dapat memberikan dukungan terhadap kemajuan dan peningkatan kualitas STIDKI Ar Rahmah.

1. Perguruan Tinggi

STIDKI Ar Rahmah membuka diri untuk melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi di dalam dan/atau di luar negeri dalam bentuk sebagai berikut:

- a. Kontrak manajemen bidang pengelolaan operasional perguruan tinggi dengan pemberian bantuan sumber daya manusia, informasi, dan konsultasi;

- b. Program kembar (*twin program*) berupa penyelenggaraan kegiatan antar perguruan tinggi untuk melaksanakan suatu program studi secara bersama serta saling mengakui;
- c. Penelitian bidang ilmu keislaman dan sosial;
- d. Pengabdian masyarakat (*social services*);
- e. Tukar menukar (*exchange*) dosen dan/atau mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
- f. Pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik;
- g. Penerbitan karya ilmiah bersama;
- h. Penyelenggaraan pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lainnya;
- i. Pemanfaatan jaringan antar perpustakaan;
- j. Kerja sama lainnya yang perlu.

2. Lembaga Pendidikan Formal dan Non-Formal SMA ke bawah

STIDKI Ar Rahmah juga membuka diri untuk bekerja sama dengan lembaga pendidikan formal dan/atau non formal SLTA ke bawah. Kerja sama dengan jalur pendidikan di bawahnya merupakan bentuk komitmen perguruan tinggi untuk ikut meningkatkan mutu pembelajaran di Indonesia. Kerja sama tersebut dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain: kegiatan akademik, administrasi dan manajemen, sumber daya, dan kelembagaan. Jenis program kerja samanya dapat berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan sumber dana, penyelenggaraan praktikum berbagai bentuk dan jenis, peningkatan manajemen pengelolaan lembaga, peningkatan kualitas kelembagaan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, peningkatan kualitas akademik bidang keagamaan, perluasan jaringan komunikasi dan informasi, pemanfaatan perpustakaan, dan lain-lain yang diperlukan.

3. Lembaga-Lembaga Pemerintah dan Non-Pemerintah

STIDKI Ar Rahmah membuka diri untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah. Lembaga pemerintah berbagai tingkatan di dalam dan/atau di luar negeri atau lembaga swasta termasuk perusahaan industri dan jasa di dalam dan/atau di luar negeri dapat melakukan kerja sama dengan STIDKI Ar Rahmah. Bentuk kerja sama yang dilakukan dapat berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas administrasi dan manajemen, peningkatan kualitas akademik, profesional dan vokasional calon dan/atau lulusan STIDKI, penelitian, kegiatan pengabdian atau aksi sosial, penerbitan, penguatan lembaga, penggalan daya dan dana, perluasan jaringan, pembinaan keagamaan, dan lainnya yang dianggap perlu.

4. Pelaku dan Pelaksana Kerja Sama

Berikut ketentuan kerja sama STIDKI Ar Rahmah:

- a. Kerja sama dilakukan dengan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) oleh Ketua. Sebagai tindak lanjut MoU, disusun MoA yang ditandatangani pimpinan Unit (Kepala Prodi, Kepala Biro, dan Kepala Lembaga);
- b. Pelaksanaan kerja sama yang ditandatangani Ketua dilakukan oleh program studi/unit atau tim tertentu dan/atau bersama-sama bergantung kepada jenis kegiatan dan volumenya;

- c. Pelaksanaan kerja sama yang ditandatangani Kepala Prodi dilakukan unit atau tim tertentu atau bersama-sama pada program studi tersebut bergantung kepada jenis kegiatan dan volumenya, tetapi dapat juga mengikutsertakan unit-unit lain yang ada di STIDKI Ar Rahmah.
- d. Pelaksanaan kerja sama yang ditandatangani Pimpinan Unit dilakukan oleh unit tersebut atau tim yang ditunjuk bergantung kepada jenis kegiatan dan volumenya tetapi dapat mengikutsertakan unit-unit lain yang ada di STIDKI Ar Rahmah.
- e. Setiap program studi/unit yang melakukan kesepakatan kerja sama harus diketahui/dikoordinasikan oleh/dengan Ketua STIDKI.

Lembaga Non-Struktural Perguruan Tinggi

STIDKI Ar Rahmah memiliki lembaga-lembaga non struktural atau disebut juga lembaga otonom dan semi otonom. Lembaga-lembaga tersebut memiliki fungsi membantu program-program STIDKI Ar Rahmah dalam kerangka Tridarma Perguruan Tinggi. Karena itu, lembaga-lembaga tersebut bergerak dalam bidang-bidang pengajaran atau *transfer of knowledge*, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Sivitas akademika STIDKI Ar Rahmah dapat memanfaatkan dan terlibat dalam lembaga-lembaga non struktural untuk kepentingan pengembangan diri dan kerja sama. Berikut adalah lembaga-lembaga non struktural di lingkungan STIDKI Ar Rahmah.??

Lembaga Kemahasiswaan dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

STIDKI Ar Rahmah mengupayakan pengembangan *soft skills* mahasiswa dengan mendorong, memfasilitasi, dan memberikan pendampingan organisasi mahasiswa intra kampus, yaitu:

- a. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM);
- b. Badan Legislatif Mahasiswa (BLM);
- c. UKM Panalaran dan Keilmuan;
- d. UKM Seni Suara;
- e. UKM *Public Speaking*;
- f. UKM Bela Diri *Real Fighter*;
- g. UKM *Kutubut Turots*;
- h. UKM Olahraga yang membawahi sub unit futsal, bulu tangkis, dan pecinta alam.

Jurnal Ilmiah

STIDKI Ar Rahmah sangat konsen terhadap usaha penerbitan jurnal sebagai media publikasi ilmiah bagi sivitas akademika. Penerbitan jurnal dilakukan dalam rangka menunjang kegiatan pendidikan, penelitian, dan komunikasi, baik internal maupun eksternal. Nama jurnal yang diterbitkan oleh STIDKI Ar Rahmah adalah Masjiduna yang terbit dua kali dalam satu tahun.

Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi

Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor, STIDKI Ar Rahmah memperoleh akreditasi institusi dengan peringkat “

.....
”.

Sementara Program Studi Manajemen Dakwah sudah terakreditasi status “baik”.

BAB II KEBIJAKAN AKADEMIK

Pendaftaran Calon Mahasiswa

1. Metode Rekrutmen

Metode rekrutmen yang diterapkan oleh STIDKI Ar Rahmah mempertimbangkan berbagai aspek penting agar terjaring mahasiswa baru yang sesuai dengan tuntutan proses pembelajaran dan proyeksi profil lulusan. Dalam hal ini, penentuan kriteria calon mahasiswa baru diberlakukan menjadi persyaratan pokok pendaftaran PMB. Adapun kriteria calon mahasiswa baru STIDKI Ar Rahmah berdasarkan SK Ketua STIDKI Ar Rahmah Nomor 002/IN.WK1/SK.STIDKI AR/I/2018 tentang Pedoman Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru adalah sebagai berikut:

- 1) Laki-laki maksimal berusia 21 tahun dan berkeinginan kuat menjadida'i/imam/manajer masjid;
- 2) Memiliki hafalan Al Qur'an minimal 3 Juz;
- 3) Berperilaku baik dan memiliki fisik prima;
- 4) Menguasai dasar-dasar bahasa Arab lisan dan tulisan;
- 5) Siap mengikuti rangkaian tes seleksi (psikotes, tes akademik, dan wawancara);
- 6) Melakukan pendaftaran online di <http://bit.ly/daftarstidkiarrahmah>;
- 7) Mengirimkan video curriculum vitae (CV) dan video rekaman murottal. Juknis pengiriman video akan diinformasikan saat proses pendaftaran online;
- 8) Siap mengikuti rangkaian tes seleksi baik secara langsung atau secara online meliputi : tes Al-Qur'an, tes keperibadian, tes akademik, dan wawancara;
- 9) Melengkapi berkas administrasi, meliputi :
 - a. Fotokopi ijazah SMA/SMK/MA/MAK dan nilai UN yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah'
 - b. Fotokopi rapor semester 1 (satu) s.d. 5 (lima) yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
 - c. Fotokopi Kartu Keluarga;
 - d. Surat keterangan sehat dari dokter;
 - e. Surat rekomendasi dari pimpinan sekolah atau lembaga lain yang mengutus (form diunduh halaman pendaftaran);
 - f. Pas foto ukuran 4x6 dan 3x4 masing-masing 3 lembar;
 - g. Fotokopi piagam/bukti pendukung prestasi lainnya jika ada.

Selain dengan adanya kriteria calon mahasiswa baru yang definitif, terukur, dan spesifik, dalam melakukan penjaringan calon mahasiswa baru, Tim PMB STIDKI Ar Rahmah menguatkan *brand positioning* STIDKI Ar Rahmah sebagai Kampus Beasiswa Penghafal Al Qur'an dalam berbagai media promosi yang digunakan serta melakukan penentuan obyek prioritas berdasarkan kesesuaian karakter pendidikan/kurikulum sekolah/pesantren asal calon mahasiswa, di mana promosi PMB lebih diprioritaskan pada pesantren tahfidz, MA Program Khusus, dan pesantren modern yang notabene memiliki output lulusan yang lebih sesuai dengan kriteria STIDKI Ar Rahmah.

2. Sistem Seleksi

Penetapan sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru prodi Manajemen Dakwah dilakukan agar terjaring calon mahasiswa yang sesuai dengan kriteria pendidikan dan profil lulusan yang telah ditetapkan oleh STIDKI Ar Rahmah. Oleh sebab itu, sistem seleksi PMB STIDKI Ar Rahmah dilakukan secara 2 tahap :

1. Pada tahap pertama, setelah dinyatakan lolos verifikasi kelengkapan berkas pendaftaran, pendaftar lebih dulu menjalani tes yang paling mendasar dan fundamental melalui :
 - a. Wawancara mendalam untuk menggali tingkat keseriusan, motivasinya, komitmen, linearitas dengan cita-cita, latar belakang, serta kesiapan dalam mengikuti seluruh aturan yang ditetapkan oleh STIDKI Ar Rahmah besertakonsekuensinya.
 - b. Tes praktek bahasa Arab dasar dijalani bersamaan dengan proses wawancara.
 - c. Tes oral tilawan dan tahfidz Al Qur'an 3 juz.Calon mahasiswa yang lulus seleksi tahap 1 akan berkesempatan untuk mengikutiseleksi tahap 2.
2. Pada tahap kedua, seleksi difokuskan pada kemampuan akademik dan kecenderungan sikap terkait dengan kesesuaiannya dengan pola pendidikan STIDKI Ar Rahmah. Instrumen yang digunakan untuk mengetahui kemampuan akademik peserta adalah ujian kecepatan menghafal dan Tes Potensi Akademik (TPA), sedangkan penilaian kecenderungan sikap dilakukan melalui psikotes.

Mahasiswa STIDKI Ar Rahmah

Mahasiswa STIDKI Ar Rahmah adalah seseorang yang telah dinyatakan lulus seleksi melalui jalur penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan melakukan pendaftaran ulang dan menyelesaikan segala persyaratan administratif disertai dengan ketetapan sebagai mahasiswa berdasarkan Surat Keputusan (SK) Ketua. Mahasiswa STIDKI mengikuti dan menaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh STIDKI Ar Rahmah. Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan dan melalui prosedur tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua.

Biaya Pendidikan

STIDKI Ar Rahmah memberikan beasiswa penuh (*full scholarship*) kepada seluruh mahasiswa dengan pembebasan biaya perkuliahan, biaya pesantren beserta fasilitasnya, serta biaya makan sehari-hari.

Prosedur Administrasi dan Layanan Akademik

Setiap mahasiwa sejak diterima dan terdaftar di STIDKI Ar Rahmah diwajibkan mengetahui program belajar yang diikuti. Oleh karena itu, setiap mahasiswa harus melaksanakan hal-hal berikut:

1. Pendaftaran Ulang dan Pengisian Rencana Studi

Pada permulaan semester mahasiswa baru diwajibkan melakukan pendaftaran ulang dengan menandatangani Surat Perjanjian Beasiswa. Apabila tidak melakukan pendaftaran ulang, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri. Pada semester berikutnya Mahasiswa diwajibkan melakukan pendaftaran ulang setiap semester dengan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) di *Academic Information System* (AIS) STIDKI Ar Rahmah. Bagi mahasiswa yang tidak mendaftar ulang dinyatakan sebagai mahasiswa berstatus non aktif. Masa studi pada semester yang tidak diikuti akan diperhitungkan sebagai masa studi yang telah ditempuh dalam penyelesaian studi secara keseluruhan.

Pengisian KRS dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa semester I hanya diperbolehkan mengambil mata kuliah yang ditetapkan untuk semester I. Mahasiswa semester berikutnya dapat mengambil mata kuliah sesuai ketentuan.
- b. Memperhatikan kelompok mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan.
- c. Mata kuliah yang berkesinambungan atau berprasyarat harus ditempuh sesuai dengan urutan yang ditetapkan.
- d. Pengambilan jumlah mata kuliah dan beban SKS-nya harus mengikuti peraturan yang berlaku dengan mempertimbangkan indeks prestasi dan jumlah SKS minimal dan maksimal yang boleh ditempuh.
- e. Mahasiswa diperbolehkan mengambil mata kuliah lintas prodi dalam internal Universitas sepanjang substansi ilmu dalam mata kuliah, nomenklatur, kode mata kuliah, dan sesuai dengan paket disiplin ilmu pada program studi mahasiswa yang bersangkutan.
- f. Selama masa studi, mahasiswa harus melakukan pendaftaran ulang dan mengisi KRS setiap semester (termasuk tugas akhir dan dosen pembimbing pada setiap semester).

2. Perubahan Pengisian Rencana Studi

Perubahan, penukaran, dan pembatalan mata kuliah hanya diperkenankan dalam waktu yang telah ditentukan dalam kalender akademik. Perubahan, penukaran dan pembatalan mata kuliah harus atas persetujuan Penasihat Akademik (PA) dan dicatat pada pengisian kartu rencana studi di AIS. Mahasiswa yang terlambat melaporkan perubahan atau penukaran mata kuliah dari batas waktu yang ditentukan dinyatakan tidak lulus dalam mata kuliah tersebut.

Mata kuliah yang sudah disetujui oleh Penasihat Akademik (PA) tetapi tidak jadi diambil oleh mahasiswa, maka harus dihapus oleh Penasihat Akademik (PA).

Pada semester terakhir, karena keadaan yang amat terpaksa, sekiranya mata kuliah yang ada dalam pengisian kartu rencana studi tidak diberikan dalam semester tersebut, maka mahasiswa diperkenankan mengganti mata kuliah lain yang ada dengan persetujuan PA dan Kaprodi.

3. Cuti Kuliah

Dengan alasan yang dapat diterima (rasional), mahasiswa program sarjana yang telah kuliah aktif minimal 2 (dua) semester dapat mengambil cuti kuliah 1 (satu) semester dan paling banyak 2 (dua) semester selama masa studi. Mahasiswa tidak

diizinkan mengambil cuti 2 (dua) semester secara berturut-turut. Masa cuti kuliah diperhitungkan sebagai masa studi. Selama mengambil cuti, mahasiswa hanya diwajibkan membayar biaya administrasi yang besarnya sesuai dengan ketentuan biaya cuti kuliah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 168/PMK.05/2017.

Permohonan cuti kuliah dari Kaprodi ditujukan kepada Ketua c/q Kepala Biro Akademik paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa pendaftaran ulang semester berikutnya, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- Bukti pembayaran biaya kuliah pada semester sebelumnya;
- Kartu Hasil Studi (KHS) semester sebelumnya;
- Surat persetujuan dari dosen Penasihat Akademik dan Program Studi.

Jika memenuhi persyaratan, Kepala Biro Akademik menerbitkan Surat Keterangan Cuti Kuliah untuk mahasiswa yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada Kaprodi, Kabiرو Keuangan, dan Kabiرو Informasi Akademik. Mahasiswa dapat memperoleh surat cuti apabila telah melakukan pembayaran biaya administrasi cuti kuliah yang besarnya ditetapkan berdasarkan PMK Nomor 168/05/2017.

4. Aktif Kembali Setelah Cuti Kuliah

Mahasiswa yang telah menjalani cuti kuliah diharuskan melakukan pendaftaran ulang pada semester berikutnya dengan memenuhi persyaratan administrasi akademik dan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan melampirkan surat keterangan cuti kuliah yang pernah didapat pada semester sebelumnya dan bukti pembayaran cuti kuliah. Jika setelah mengajukan cuti kuliah, mahasiswa tidak melakukan registrasi pada semester berikutnya, maka mahasiswa tersebut dianggap mengundurkan diri, dan akan diterbitkan Surat Keterangan Pernah Kuliah.

5. Mahasiswa Pindah dari STIDKI Ar Rahmah

Mahasiswa yang akan pindah dari STIDKI Ar Rahmah dapat diberikan surat pindah apabila tidak dalam status cuti kuliah, tidak sedang dalam skorsing, atau putus studi. Prosedur pengajuan pindah adalah sebagai berikut:

- Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis kepada Ketua c/q Kepala Biro Akademik dengan melampirkan surat keterangan kesediaan perguruan tinggi yang dituju untuk menerima mahasiswa pindahan tersebut;
- Surat persetujuan dari dosen Penasihat Akademik dan/atau Program Studi;
- Permohonan disertai dengan bukti bebas biaya kuliah dari Bagian Keuangan atau bebas tanggungan lain-lain (seperti perpustakaan dan asrama) STIDKI Ar Rahmah;
- Ketua c/q Kepala Biro Akademik menerbitkan Surat Keterangan Pindah Studi (Keluar) atas permintaan sendiri dengan lampiran Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- Tembusan Surat Keterangan Pindah Kuliah disampaikan kepada Kaprodi, Kabiرو Keuangan, dan Kabiرو Informasi Akademik.

Kurikulum

Sejak tahun akademik 2015/2016 Program Studi S1 Manajemen Dakwah di STIDKI Ar Rahmah menerapkan kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Penerapan KKNi ini merupakan amanah Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Peraturan Presiden No 8 tahun 2012, Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan SK Ketua Nomor

dan Perubahan SK Ketua Nomor tentang Perubahan SK Ketua Nomor tentang pedoman kurikulum STIDKI Ar Rahmah.

Rancangan Kurikulum Program Studi S1 Manajemen Dakwah STIDKI Ar Rahmah telah mengadopsi KKNi. Spesifikasi program studi ini, yakni visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi dapat dilihat keterkaitannya dengan visi, misi, dan tujuan program studi. Dalam spesifikasi program ini, KKNi sudah terlihat di seluruh *outcome* program studi. Dengan *outcome* yang jelas, akan mempertegas distingsi program studi. *Outcome* program studi diturunkan menjadi *programe learning outcome*. Dengan mengacu pada KKNi, pengelompokan mata kuliah didasarkan *outcome* diharapkan dapat membentuk sikap (*attitude*), pengetahuan (*knowledge*), ketrampilan khusus (*practical skills*), *transferable skills*, dan pembelajaran seumur hidup.

Penajaman lebih lanjut mata kuliah ke dalam modul atau *reading material*, silabus, deskripsi mata kuliah, RPS, tema dan sub tema tiap perkuliahan, referensi, dan sistem evaluasi yang tepat, didiskusikan lebih lanjut dalam konsorsium bidang ilmu yang ada di dalam STIDKI Ar Rahmah. Substansi isi kurikulum juga dibahas dalam asosiasi profesi atau keilmuan. STIDKI mendorong program studi agar berpartisipasi dalam asosiasi program studi dan asosiasi bidang ilmu untuk membahas lebih tajam substansi ilmu yang pada saatnya nanti akan dimasukkan dalam nama-nama mata kuliah.

Sistem Perkuliahan

Sistem perkuliahan mengacu pada Sistem Kredit Semester (SKS).

Sistem Kredit Semester (SKS)

Sistem Pendidikan yang digunakan di STIDKI Ar Rahmah adalah Sistem Kredit Semester (SKS). Yang dimaksud SKS adalah penyelenggaraan pendidikan yang menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja pendidik (dosen), dan beban penyelenggaraan suatu mata kuliah dalam program selama 16 minggu kerja secara efektif dihitung dalam satuan kredit. Sistem ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Setiap mata kuliah diberi harga yang dinamakan bobot kredit;
2. Bobot kredit setiap mata kuliah dapat berlainan;
3. Bobot kredit masing-masing mata kuliah ditentukan atas dasar usaha penyelesaian tugas-tugas yang dinyatakan dalam program perkuliahan, praktikum, kerja lapangan, atau tugas lainnya.

Penetapan bobot kredit setiap mata kuliah didasarkan atas penghitungan kegiatan akademik tatap muka, kegiatan akademik terstruktur, dan kegiatan akademik mandiri. Satu satuan kredit semester (1 sks) setara dengan 50 menit kegiatan tatap muka, 60 menit kegiatan akademik terstruktur, dan 60 menit kegiatan akademik mandiri per minggu dalam satu semester. Bobot kredit praktikum di laboratorium untuk 1 sks sebanyak 2-3 jam per

minggu selama satu semester. Bobot kredit praktikum kerja lapangan dan yang sejenis untuk bobot 1 sks dalam beban tugas di lapangan sebanyak 4-5 jam per minggu selama satu semester. Bobot 1 sks untuk penelitian atau penyusunan tugas akhir (skripsi) adalah beban tugas penelitian sebanyak 3-4 jam sehari selama satu bulan yang dianggap setara dengan 25 hari kerja.

Di antara tujuan penggunaan sistem kredit semester adalah:

1. Memberi kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi tepat waktu;
2. Memberi kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya;
3. Agar sistem pendidikan dengan masukan (*input*) dan keluaran (*output*) yang bervariasi dapat dilaksanakan;
4. Mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat dewasa ini;
5. Agar sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya;
6. Memungkinkan pengalihan (transfer) kredit antar jurusan, antar fakultas dalam suatu perguruan tinggi, atau antar perguruan tinggi yang sejenis.

Beban Studi

Beban studi mahasiswa STIDKI Ar Rahmah wajib menempuh beban belajar paling sedikit 144 SKS. Sedangkan Beban studi mahasiswa setiap semester bergantung kepada Indeks Prestasi Semester (IPS) yang diraih oleh mahasiswa, paling cepat dimulai dari semester II (dua). Pedoman umum beban studi mahasiswa setiap semester adalah sebagai berikut:

	Indeks Prestasi	Satuan Kredit Semester (SKS) Maksimal
	3,00-4,00	24 SKS
	2,50-2,99	21 SKS
	2,00-2,49	18 SKS

Masa Studi

Seluruh mahasiswa STIDKI Ar Rahmah wajib mengikuti masa studi sesuai dengan Permen. Ristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Keputusan Ketua No ... tentang perubahan peraturan Ketua nomor ... tentang pedoman pengembangan kurikulum STIDKI Ar Rahmah, yaitu program sarjana maksimal 6 (enam) tahun.

Status Mahasiswa

Mengikuti masa studi di atas, maka dikenal ada 6 (enam) jenis mahasiswa STIDKI Ar Rahmah:

1. Mahasiswa Aktif (daftar ulang);
2. Mahasiswa Non-Aktif; yaitu mahasiswa pada semester tertentu tidak daftar ulang;

3. Mahasiswa cuti (membayar uang administrasi cuti kuliah)
4. Mahasiswa keluar:
 - a. Mahasiswa pindah;
 - b. Mahasiswa mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. Mahasiswa Lulus;
 - d. Mahasiswa Tidak Lulus, karena IPK kurang dari 2.00 di akhir semester 2 atau disetiap semester genap dan atau habis masa studi;
 - e. Mahasiswa melakukan pelanggaran berat.

Penasihat Akademik

Penetapan sistem kredit sebagai sistem pendidikan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk merencanakan dan memutuskan mata kuliah yang akan diambilnya pada setiap semester. Dalam rangka perencanaan dan penetapan mata kuliah ini, mahasiswa berkonsultasi dengan penasihat akademiknya. Walau demikian, penetapan mata kuliah dan perencanaan studi lainnya sepenuhnya merupakan tanggung jawab mahasiswa sendiri.

Keberhasilan mahasiswa dalam studinya tidak semata-mata didasarkan atas kemampuan akademiknya saja melainkan banyak faktor yang bisa mempengaruhinya. Penasihat akademik berperan sebagai pembimbing atau penasehat mahasiswa dalam upaya menyelesaikan masalah, baik yang bersifat akademik maupun non akademik. Tugas- tugas penasihat akademik antara lain adalah:

1. Membantu mahasiswa dalam mengenali dan mengiden-tifikasi minat, bakat, dan kemampuan akademiknya;
2. Mengarahkan mahasiswa dalam mengambil mata kuliah per semester agar mahasiswa dapat memanfaatkan masa studinya dengan efektif dan efisien;
3. Memberikan motivasi agar mahasiswa dapat menemukan jalan keluar serta pemecahan yang dianggap paling baik ketika menghadapi masalah;
4. Membantu mahasiswa dalam mempersiapkan dan menyusun rencana studi dan memvalidasi rencana studi yang telah di upload dalam AIS sesuai dengan minat, bakat serta kemampuan akademiknya;
5. Memverifikasi dan memvalidasi SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah) mahasiswa;
6. Memberikan konsultasi kepada mahasiswa dalam hal penyusunan proposal tugas akhir (Tugas akhir);
7. Memberikan pengawasan nilai index prestasi akademik setiap semester;
8. Memastikan mahasiswa di bawah bimbingannya selesai tepat waktu (8 semester);
9. Membantu mendiskusikan judul/topik/tema tugas akhir atau bahkan memberikan topik tugas akhir bagi mahasiswa untuk kemudian bisa dipublikasikan bersama sesuai dengan kesepakatan.

Penilaian, Indeks Prestasi, dan Predikat Kelulusan

1. Semester

Setiap akhir semester dilakukan penilaian terhadap pencapaian kompetensi untuk seluruh beban studi yang diambil oleh seorang mahasiswa pada semester tersebut.

Hasil penilaian ini disebut Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Penilaian semester terdiri atas akumulasi beberapa komponen, seperti kehadiran, penyajian makalah, tes formatif, ujian tengah semester (UTS), kegiatan praktikum dan/atau tugas-tugas lain, serta ujian akhir semester (UAS).

2. Ujian

Ujian mata kuliah dapat diselenggarakan secara tulis, lisan, praktikum, penulisan makalah, penugasan lain dan/atau gabungan. Mata kuliah dapat diujikan pada akhir semester jika materi perkuliahan telah disampaikan sekurangnya 75% dari jadwal pertemuan yang telah ditetapkan. Tidak ada ujian ulangan untuk suatu mata kuliah setelah berlangsung ujian akhir semester. Perbaikan nilai mata kuliah hanya dapat dilakukan dengan cara mengambil program mata kuliah tersebut dan mengikuti perkuliahan kembali. Penyerahan nilai di luar waktu yang telah ditetapkan dinyatakan tidak sah. Ujian tugas akhir, tesis, disertasi atau tugas-tugas akhir perkuliahan lain dilaksanakan dalam bentuk munaqasyah. Untuk ujian seminar proposal sudah harus dilaksanakan pada semester ketujuh, dan ujian tugas akhir dapat dilakukan jika mahasiswa telah menyelesaikan mata kuliah sekurang-kurangnya 138 (seratus tiga puluh delapan) sks dengan IPK sekurang-kurangnya 2,75 (dua koma tujuh lima).

3. Skoring

Skoring terhadap hasil ujian mata kuliah dan penulisan karya ilmiah dilakukan dengan memberikan nilai angka yang kemudian dikonversi kepada nilai huruf yang diberi nilai bobot. Konversi dan nilai bobot untuk seluruh program studi adalah sebagai berikut:

Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Bobot	Keterangan
91 - 100	A +	4.00	Lulus
86 - 90	A	3.75	Lulus
81 - 85	A -	3.50	Lulus
76 - 80	B +	3.25	Lulus
71 - 75	B	3.00	Lulus
66 - 70	B -	2.75	Lulus
61	C	2.	Tidak

- 65	+	50	Lulus
56 - 60	C	2. 25	Tidak Lulus
51 - 55	C -	2. 00	Tidak Lulus
<5 0	D	1. 75	Tidak Lulus

4. Perbaikan Nilai

Perbaikan nilai hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Mahasiswa mengisi mata kuliah yang tidak lulus dalam Rencana Studi di AISsesuai jadwal yang telah ditentukan;
- Mahasiswa yang mendapat nilai C dapat mengulang dengan catatan bahwa nilai yang berlaku adalah nilai yang tertinggi;
- Mahasiswa mengikuti perkuliahan reguler secara penuh (14 minggu efektif) atau semester antara.

5. Indeks Prestasi

Ada dua indeks prestasi, yaitu Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). IPS adalah hasil penghitungan jumlah nilai seluruh mata kuliah (jumlah sks dikalikan nilai bobot) pada suatu semester dibagi dengan jumlah sks-nya. IPK adalah hasil penghitungan jumlah nilai semua mata kuliah lebih dari satu semester dikalikan nilai bobot dan dibagi dengan jumlah sks.

6. Predikat Kelulusan

Mahasiswa dinyatakan lulus apabila memperoleh IPK paling kurang 2.00 bagi program pendidikan S1, dengan predikat kelulusan sebagai berikut:

	IPK	Predikat
	3.50-4.00	Kumlaude
	2.75-3.49	Amat Baik
	2.00-2.74	Baik

terangan: Mahasiswa dinyatakan Kumlaud jika masa studinya selesai tepat waktu(4-5 tahun) dan atau tidak ada perbaikan mata kuliah.

7. Predikat Kelulusan Terbaik

Predikat kelulusan Terbaik hanya diberikan kepada:

- Mahasiswa yang memiliki IPK tertinggi di Fakultas;
- Masa studinya tidak lebih dari 5 (lima) tahun (untuk program sarjana);
- Tidak pernah melakukan perbaikan nilai; dan
- Tidak pernah diputuskan melakukan pelanggaran kode etik kemahasiswaan;
- Jika ada kesamaan nilai antara mahasiswa berprestasi, maka akan dilihat prestasi akademik dan non akademik lainnya.

Semester Antara

Perkuliah semester antara dapat diikuti oleh mahasiswa untuk mempercepat studi dan atau yang ingin melakukan perbaikan nilai. Biaya kuliah semester antara dihitung per SKS yang besarnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor. Ketentuan perkuliahan semester antara:

1.Waktu perkuliahan dilaksanakan antara semester genap dan semester ganjil; 2.Jumlah pertemuan untuk setiap mata kuliah adalah 16 (enam belas) kali tatap muka

termasuk ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS); 3.Semester antara diselenggarakan paling sedikit 8 minggu;

4.Mata kuliah yang dapat diambil maksimal 9 sks.

- Persyaratan mengikuti semester antara bagi mahasiswa untuk perbaikan nilai:
 - Mahasiswa aktif masih dalam masa studi yaitu semester 4 sampai dengan semester 11;
 - Mahasiswa yang pernah mengikuti perkuliahan mata kuliah, tetapi memperoleh nilai C atau tidak lulus (mendapat nilai D atau E).

- b. Persyaratan mengikuti semester antara bagi mahasiswa untuk percepatan studi:
- 1) Mahasiswa aktif minimal semester 3;
 - 2) Mahasiswa yang memiliki IPK min. 3,25.

Standar Nilai Bahasa

Sebagai syarat kelulusan, Ketua telah menerbitkan Keputusan Ketua No: ... yang menetapkan standar nilai Bahasa Inggris dan Bahasa Arab bagi mahasiswa STIDKI Ar Rahmah sebagai berikut:

	Bahasa	
	Bahasa Arab (TOAFL)	
	Bahasa Inggris (TOEFL)	

Bagi mahasiswa yang sudah memenuhi standar nilai minimum harus dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga terkait (institusional atau internasional) dan dapat diterima apabila mendapat pengesahan dari STIDKI Ar Rahmah.

Program Tahfidz

Program tahfidh menjadi sangat penting untuk bekal mahasiswa, yang nantinya terjun ke masyarakat sebagai imam masjid. Selain handal dalam merintis dan mengelola manajemen masjid, hafalan Al-qur'an menjadi penunjang utama. Dengan adanya Juknis Tahfidh akan membantu mahasiswa, menjadi imam yang hafal Al-quran 30 juz, fasih dan mutqin.

Berikut ini kegiatan-kegiatan yang terkait dengan ketahfidhan :

1. Halaqah Tahfidz

Halaqah Tahfidz merupakan kegiatan wajib bagi setiap mahasiswa STIDKI Ar Rahmah, dimana dalam kegiatan ini mahasiswa menyetorkan hafalan Al Qur'an kepada Musyrif Tahfidz. Kegiatan ini dilakukan setiap hari senin sampai dengan sabtu dimana terbagi dalam 2 (dua) sesi, yakni Tahfidz Pagi (ba'da sholat subuh – pk. 06.30 WIB) dan Tahfidz Sore (ba'da sholat ashar – pk. 17.00 WIB). Dan khusus untuk hari sabtu, kegiatan halaqah tahfidz hanya diadakan pada sesi pagi.

2. Muraqabah

Muraqabah merupakan kegiatan wajib bagi setiap mahasiswa STIDKI Ar Rahmah, dimana mahasiswa wajib melakukan persiapan untuk setoran keesokan harinya. Kegiatan ini diselenggarakan setiap malam, kecuali sabtu malam dan ahad malam.

3. Tasmi'ul Hifdz

Tasmi'ul Hifdz diselenggarakan setiap minggu. Pada pelaksanaannya, terdapat mahasiswa yang mentasmi'(menyimpan) hafalannya paling minimal 5 juz di lingkungan kampus STIDKI Ar-rahmah

dan rumah-rumah penduduk.

4. Kajian At-tibyan

Kajian At-tibyan adalah tentang adab seorang penghafal Al Qur'an yang dibekalkan kepada mahasiswa STIDKI Ar Rahmah. Kajian ini dilaksanakan setiap 2 (dua) kali dalam sepekan.

5. Musabaqah

STIDKI Ar Rahmah menyelenggarakan Musabaqah yang meliputi hifzil Qur'an, fahmil Qur'an, dan tilawatil Qur'an. Kegiatan ini dilaksanakan yang minimal 2 (dua) kali setiap semester.

Program Layanan Kemahasiswaan

Dalam rangka melaksanakan layanan kesejahteraan mahasiswa, STIDKI Ar Rahmah menyediakan fasilitas yang memadai dan selalu ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan tingkat kemampuan yang ada, meliputi:

1. Beasiswa

Jenis-jenis beasiswa yang terdapat di STIDKI Ar Rahmah antara lain:

- a. Beasiswa penuh berupa pembebasan biaya pendidikan dan biaya hidup bagi semua mahasiswa
- b. Beasiswa berupa hadiah umroh bagi wisudawan tahfidz terbaik
- c. Beasiswa berupa tunjangan bulanan bagi mahasiswa yang aktif terlibat dalam program pengabdian kepada masyarakat terstruktur

2. Pesantren Mahasiswa (Pesma)

Setiap mahasiswa wajib tinggal di Pesma selama menjalankan studi di STIDKI Ar Rahmah. Selama tinggal di Pesma, mahasiswa memperoleh fasilitas seperti tempat tidur, lemari, alat mandi, alat cuci, alat makan, dan peralatan penunjang lainnya sesuai kebutuhan.

3. Layanan catering

Seluruh mahasiswa STIDKI Ar Rahmah mendapatkan layanan catering sebanyak 3 kali dalam sehari. Pada layanan catering ini, kehalalan dan nutrisi dari makanan yang diberikan tetap diperhatikan sesuai dengan kebutuhan secara umum.

4. Layanan kesehatan

Seluruh mahasiswa STIDKI Ar Rahmah berhak memperoleh layanan kesehatan selama masa studi. Pemberian layanan kesehatan meliputi:

- a. Pemeriksaan kesehatan umum (medical checkup) yang dilaksanakan di awal semester pertama hasil kerjasama dengan Rumah Sakit Al Irsyad Surabaya;
- b. Pemeriksaan kesehatan gigi yang dilaksanakan secara insidentil hasil kerjasama dengan Klinik drg. Mujidah Smeer;
- c. Penanganan kesehatan tahap pertama di unit kesehatan mahasiswa Rawat inap dan jalan yang dilaksanakan secara siaga selama 24 jam di Unit Kesehatan Mahasiswa STIDKI Ar Rahmah;

- d. Layanan kesehatan tahap lanjut berupa rujukan ke RS Al Irsyad dengan skema pembiayaan yang diatur dalam pedoman layanan kesehatan yang dilaksanakan secara insidentil.

5. Bimbingan dan konseling

Seluruh mahasiswa STIDKI Ar Rahmah memperoleh layanan bimbingan dan konseling baik dalam hal akademik maupun non akademik.

- a. Bimbingan akademik yang dilakukan oleh dosen wali setiap awal dan akhir semester.
- b. Bimbingan non akademik yang dilakukan oleh musyrif pendamping Pesma yang membersamai mahasiswa selama 24 jam.

Penulisan Makalah dan Tugas Akhir

Kemampuan menulis karya ilmiah merupakan salah satu keterampilan yang harus dimiliki setiap mahasiswa STIDKI Ar Rahmah. Penulisan karya ilmiah dimaksud dapat berupa makalah atau tugas akhir. Penulisan makalah dapat ditetapkan sebagai persyaratan bahan seminar tugas-tugas perkuliahan dan/atau praktikum pada semua jenjang program pendidikan, sedangkan penulisan tugas akhir merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi Program S1 (Sarjana).

Penulisan setiap karya ilmiah harus memenuhi kriteria standar yang ditetapkan, baik dari segi teknis, bahasa, sistematika maupun substansi. Selain itu, penulisan karya ilmiah harus didasarkan pada sumber yang berkualitas dan diutamakan menggunakan sumber-sumber primer serta terhindar dari tindakan plagiat (plagiarisme). Sumber pengambilan data dapat berupa data lapangan dan/atau data kepustakaan. Hal-hal yang terkait dengan penulisan karya ilmiah dapat dibaca di "Pedoman Skripsi"

Sebagai persyaratan kelulusan untuk tingkat S1, tugas akhir harus diunggah ke Repositori perguruan tinggi yang diintegrasikan di portal Repositori Tugas Akhir Mahasiswa Kemenristekdikti (rama.ristekdikti.go.id) kecuali apabila dipublikasikan di jurnal (Permenristekdikti No.50 Tahun 2018 tentang SN Dikti - Surat edaran No. B/323/B.B1/SE/2019 tentang Publikasi karya ilmiah program sarjana, program magister dan program doktor).

Dalam menulis tugas akhir S1, mahasiswa dibimbing oleh 1 (satu) atau 2 (dua) orang Dosen sebagai Pembimbing tugas akhir, yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua. Masa bimbingan tugas akhir S1 selama 6 (enam) bulan, dan jika belum selesai, dapat diperpanjang selama 3 (tiga) bulan. Jika selama 9 (bulan) atau setelah perpanjangan masa bimbingan selesai, mahasiswa belum dapat menyelesaikan tugas akhirnya, karena alasan yang tepat, maka dibolehkan mengganti Dosen Pembimbing, dengan persetujuan Kaprodi, dan Dosen Pembimbing pun berhak mengundurkan diri dan menyerahkan mahasiswa bimbingan tersebut kepada Prodi. Selama menulis tugas akhir, Mahasiswa harus melakukan proses bimbingan tugas akhir minimal 7 kali selama proses bimbingan.

Pengabdian kepada Masyarakat

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu dharma perguruan tinggi, termasuk di STIDKI Ar Rahmah. Kegiatan ini dapat dinilai sebagai salah satu tugas bagi lembaga, para dosen, para karyawan, dan para mahasiswa.

Kegiatan semacam ini, khusus bagi para mahasiswa, dapat dijadikan sebagai salah satu komponen evaluasi penyelesaian studi. Oleh karena itu, pimpinan Program Studi dapat memasukkannya ke dalam kurikulum. Nama mata kuliah pengabdian pada masyarakat ini dapat berupa Kuliah Kerja Dakwah (KKD), bakti sosial, kuliah kerja lapangan (KKL), magang atau lainnya. Bobot pengabdian pada masyarakat yaitu 4 sks. Bentuk kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dapat berupa kegiatan terstruktur, kelompok, mandiri, dan/atau ekuivalensi/alih kredit. Tema kegiatan pengabdian masyarakat harus disesuaikan dengan Peta Jalan (*roadmap*) kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan STIDKI. Teknis penetapan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) STIDKI Ar Rahmah dan/atau bersama dengan pimpinan Program Studi.

Dosen dan mahasiswa yang melakukan pengabdian masyarakat bisa juga melakukan penelitian, yang hasilnya menjadi bahan laporan penelitian ilmiah. Hasil pengabdian masyarakat dapat dituangkan ke dalam sebuah tulisan karya ilmiah.

Sanksi Administratif, Akademik, dan Non Akademik

1. Sanksi Administratif

Mahasiswa yang melanggar ketentuan administrasi akademik diberikan sanksi:

- a. Mahasiswa yang melakukan pendaftaran di luar waktu yang sudah ditentukan dikenakan denda sebagaimana diatur dalam SK Rektor Nomor 356 Tahun 2019 tentang Uang Kuliah Tunggal (UKT); 1) keterlambatan 1-7 hari dikenakan denda Rp 40.000,- 2) keterlambatan 8- 14 hari dikenakan denda Rp 80.000,-
- b. Mahasiswa tidak membayar UKT sampai batas waktu yang ditetapkan dianggap mahasiswa non aktif.
- c. Mahasiswa non aktif dicabut/diubah menjadi mahasiswa aktif jika yang bersangkutan telah membayar UKT dan denda.

2. Sanksi Akademik

- a. Mahasiswa yang tidak mengajukan rencana studi pada masa yang telah ditentukan tidak berhak mengikuti perkuliahan. Apabila mahasiswa yang bersangkutan mengikuti ujian, nilai yang diperoleh tidak diakui.
- b. Mahasiswa yang kehadirannya dalam mengikuti kuliah kurang dari 75% dari kehadiran dosen dalam satu semester, tidak berhak mengikuti ujian untuk mata kuliah bersangkutan dan dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah tersebut.
- c. Mahasiswa yang tidak melaksanakan tugas-tugas terstruktur dan/atau tugas- tugas mandiri, kepadanya dapat dikenakan sanksi penundaan atau pembatalan nilai yang diperolehnya oleh dosen yang bersangkutan.
- d. Mahasiswa yang memperoleh IPK kurang dari 2.00 pada semester dua, semester empat, semester enam, dan semester delapan, dikenakan sanksi akademik berupa gugur studi (*drop out*).

- e. Mahasiswa yang belum menyelesaikan studi sampai dengan 12 semester, dikenakan sanksi mengundurkan diri.
- f. Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan perbaikan tugas akhir setelah ujian dalam waktu (maksimal) tiga bulan sejak pelaksanaan ujian tugas akhir, maka nilai ujian tugas akhirnya dinyatakan batal dan diharuskan ujian ulang.
- g. Mahasiswa yang melakukan kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses kegiatan akademik.
- h. Mahasiswa yang melakukan plagiasi.
- i. Penetapan sanksi akademik diusulkan oleh Tim Akademik kepada Kaprodi. Selanjutnya Kaprodi meneruskan usulan tersebut kepada Ketua untuk diterbitkan Surat pengunduran diri dari STIDKI Ar Rahmah.

3. Sanksi Non Akademik

Mahasiswa yang melanggar ketentuan non akademik, hukum, dan moral sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Nomor ... tentang Kode Etik Mahasiswa, dapat dikenakan sanksi-sanksi berupa:

- a. Sanksi ringan, berupa teguran lisan atau tertulis;
- b. Sanksi sedang, berupa peniadaan hak memperoleh sebagian atau seluruh pelayanan akademik dan administrasi;
- c. Sanksi berat, berupa pemecatan dari status sebagai mahasiswa STIDKI Ar Rahmah atau pencabutan gelar akademik.

Jenis hukuman di atas ditetapkan dengan keputusan Ketua berdasarkan usulan Kaprodi setelah memperhatikan rekomendasi tim khusus yang terdiri atas berbagai unsur di tingkat Prodi maupun Perguruan Tinggi. Pemberhentian studi mahasiswa dengan alasan non akademik hanya dapat dilakukan dengan keputusan Ketua.

Plagiarism

Setiap karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa dikategorikan plagiat apabila:

- 1. Menyalin istilah, frasa dan/atau pernyataan, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa mengubah dan menyebutkan sumber dalam kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber yang jelas dengan benar;
- 2. Menggunakan sumber gagasan/ide, pandangan, atau teori terdahulu tanpa menyatakan dan mengakui sumbernya yang jelas dengan benar;
- 3. Merumuskan ide/gagasan, pandangan, atau teori terdahulu dengan kata dan/atau kalimat seperti semula tanpa menyatakan sumber yang jelas dengan benar;
- 4. Memindahkan sebagian atau seluruh tugas akhir, tesis, disertasi dan jurnal orang lain;
- 5. Plagiat sebagaimana dimaksud pada pernyataan di atas merupakan pelanggaran;
- 6. Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada bagian 5 dikenakan sanksi akademik dan/atau administratif berdasarkan peraturan yang berlaku;
- 7. Penilaian plagiat ditentukan oleh tim independen yang dibentuk oleh Ketua bersama Kaprodi.

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

Sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Nomor ... tentang Pedoman Surat Keterangan Pendamping Ijazah, merupakan dokumen tambahan penting yang menyatakan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan sikap moral seorang lulusan yang lebih mudah dimengerti oleh pihak pengguna, baik di dalam maupun di luar negeri.

SKPI bukan pengganti transkrip akademik dan ijazah, melainkan sebagai pendamping transkrip akademik dan ijazah yang merupakan penjelasan tentang kemampuan- kemampuan, baik generik maupun spesifik, yang dimiliki oleh lulusan STIDKI Ar Rahmah yang meliputi :

1. Penghargaan dan/atau prestasi, yang meliputi bidang akademik; bidang sosial keagamaan; bidang bahasa dan sastra; bidang olahraga; bidang seni; bidang lain yang sesuai dengan visi dan misi STIDKI Ar Rahmah. Penghargaan dan/atau prestasi yang dapat diakui adalah perolehan sertifikat/medali/piala.
2. Sertifikat keahlian/kompetensi (*softskill/hardskill*).
3. Pengalaman berorganisasi; keterlibatan mahasiswa dalam organisasi yang sesuai dengan visi dan misi STIDKI Ar Rahmah. Keterlibatan dalam organisasi, dapat dibuktikan dengan dokumen yang relevan.
4. Pengalaman Magang Kerja Praktek atau magang pada lembaga/institusi yang diakui oleh STIDKI Ar Rahmah dengan lama waktu sekurang-kurangnya 160 jam bukti kegiatan berupa surat keterangan/sertifikat.

Berikut tata cara dan prosedur SKPI;

1. Mahasiswa memasukkan dokumen pengisian SKPI ke dalam AIS;
2. Dosen Pembimbing Akademik memverifikasi kelayakan dokumen SKPI sebelum mahasiswa menyerahkan dokumen persyaratan ujian tugas akhir atau uji kompetensi profesi;
3. Ketua Program Studi memvalidasi kelayakan dokumen SKPI bersamaan dengan pendaftaran ujian tugas akhir dan/atau uji kompetensi profesi.

Yudisium

1. Yudisium adalah proses akademik yang menyangkut penetapan nilai dan kelulusan mahasiswa dari seluruh proses akademik.;
2. Mahasiswa wajib mengikuti keseluruhan proses perkuliahan dan kewajibannya untuk bisa memenuhi syarat yudisium;
3. Tanggal yudisium ditetapkan sebagai tanggal kelulusan mahasiswa yang bersangkutan;
4. Waktu yudisium diatur oleh Program Studi dan dilaksanakan satu kali setiap bulan;
5. Jika mahasiswa tidak dapat mengikuti proses yudisium pada bulan yang ditentukan, maka yang bersangkutan wajib mengikutinya pada periode berikutnya;
6. Yudisium sarjana dinyatakan dengan Keputusan Ketua.

Wisuda Sarjana

1. Mahasiswa yang telah berhasil menyelesaikan seluruh mata kuliah pada program studi di STIDKI Ar Rahmah dapat mengikuti wisuda dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Pendaftaran wisuda sarjana secara online.
 - b. Wisuda sarjana dilaksanakan 4 (empat) kali dalam setahun.
 - c. Wisudawan/wisudawati memakai atribut sesuai aturan Universitas.
 - d. Ikrar kesarjanaan diucapkan seluruh wisudawan/wisudawati dan dipimpin oleh seorang wisudawan/wisudawati.
2. Wisudawan/wisudawati terbaik diusulkan oleh Kaprodi untuk ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua.
3. Dalam hal terjadi ada dua orang atau lebih yang berhak mendapat gelar wisudawan/wisudawati terbaik pada fakultas tertentu, maka dilakukan pemeringkatan berdasarkan penilaian atas hal-hal sebagai berikut:
 - a. Nilai ujian tugas akhir masing-masing kandidat;
 - b. Nilai mata kuliah inti/pokok program studi;
 - c. Prestasi non akademik mahasiswa yang bersangkutan.

Ijazah

1. Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh mata kuliah, berhak mendapatkan ijazah, transkrip akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) sebagai bukti yang bersangkutan telah dinyatakan lulus dan di wisuda.
2. Pengambilan ijazah:
 - a. Ijazah dapat diambil pada saat wisuda. Jika pengambilan diwakilkan, harus membawa surat kuasa asli bermaterai 6000 dan melampirkan foto copy KTP pemberi dan penerima kuasa serta memperlihatkan bukti pendaftaran wisuda online;
 - b. Ijazah yang tidak diambil dalam kurun waktu satu (1) tahun setelah pelaksanaan wisuda, apabila rusak atau hilang, maka tidak dapat dicetak ulang.

BAB III PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH

Visi dan Misi

Untuk mendukung tercapainya visi, misi, tujuan, dan strategi STIDKI Ar Rahmah, Program Studi Manajemen Dakwah sebagai satu-satunya program studi di STIDKI Ar Rahmah saat ini memiliki visi dan misi keilmuan sebagai berikut :

Visi keilmuan Prodi

Menjadi Pelopor Program Studi Manajemen Dakwah yang Fokus di Bidang Pengembangan Keilmuan Manajemen Masjid dan Unggul di Tingkat Asia Pasifik.

Misi keilmuan :

1. Memformulasikan dan menyelenggarakan *prototype* model pendidikan tinggipencetak imam dan manajer masjid yang hafal Al Qur'an 30 juz, menguasai manajemen masjid, dan mahir dalam berdakwah.
2. Mengembangkan kajian ilmu pengetahuan, penelitian, dan pengabdian masyarakat berbasis masjid.

Distribusi Mata Kuliah

SEMESTER I				
		Mata kuliah		
		Akhlaq 1		
		Aqidah 1		
		Bahasa Arab 1		
		Bahasa Indonesia		

		Fiqih Ibadah 1		
		Ilmu Tajwid		
		Pancasila		
		Siroh Nabawiyyah 1		
		Tahfidzul Qur'an 1		
		Tazkiyatun Nafs 1		
Total SKS=				

SEMESTER II

		Mata kuliah		
		Akhlaq 2		

		Aqidah 2		
		Bahasa Arab 2		
		Fiqih Ibadah 2		
		Kewarganegaraan		
		Pengantar Studi Islam		
		Siroh Nabawiyyah 2		
		Tafsir Tematik (manajemen)		

		Tahfidzul Quran 2		
		Tazkiyatun Nafs 2		
Total SKS=				

SEMESTER III

		Mata kuliah		
		Aqidah 3		
		Bahasa Arab 3		
		English for Academic Communication		
		Dasar-Dasar Akuntansi		
		Pengantar Manajemen		
		Tahfidzul Quran 3		

		Ulumul Hadist		
		Ulumul Quran		
		Ushul Fiqh 1		
Total SKS=				

SEMESTER IV

		Mata kuliah		
		Bahasa Arab 4		
		English for Scientific Translation		
		Hadits Tematik 1 (manajemen)		
		Ilmu Dakwah		

		Perilaku Keorganisasian		
		Psikologi Islam		
		Qowaid Fiqhiyah		
		Tahfidzul Quran 4		
		Tarikh Tasyri' 1		
		Ushul Fiqh 2		
Total SKS=				

SEMESTER V

		Mata kuliah		
		Bahasa Arab 5		

		Hadist Tematik 2 (Manajemen)		
		Manajemen Operasi dan Keuangan		
		Manajemen Pemasaran		
		Manajemen SDM		
		Statistika Dasar 1		
		Tahfidzul Quran 5		
		Tarikh Tasyri' 2		
		Tafsir Ayatul Ahkam (muamalat)		
Total SKS=				

SEMESTER VI

Mata Kuliah				

		Bahasa Arab 6		
		Dasar-dasar Jurnalistik Islam		
		Fiqih Dakwah 1		
		Kepemimpinan Sosial		
		Manajemen Strategik		
		Metode Penelitian		
		Psikologi Komunikasi dakwah		
		Statistika Dasar 2		
		Tahfidzul Qur'an 6		

			Total SKS=	

SEMESTER VII

		Mata kuliah		
		Fiqh Dakwah 2		
		Fiqh Waris		
		Bahasa Arab 7		
		Praktikum Manajemen Dakwah		
		Tashhihul Hifdhi		
		Proposal Skripsi		
			Total SKS=	

SEMESTER VIII

		Mata kuliah		
		Kuliah Kerja Dakwah		
		Skripsi		
Total SKS=				
Total Keseluruhan SKS =				

PENUTUP

Demikian pedoman ini kami susun sebagai panduan pengelolaan STIDKI di tahun akademik 2021/2022. Semoga Allah senantiasa meridhai langkah dan ikhtiar kita dalam membangun bangsa ini dengan dakwah Islam. Amien